

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa selalu di identikan dengan masyarakat yang tradisional, hidup dalam kesederhanaan, memiliki kearifan lokal beragam, memiliki beragam adat-istiadat yang masih kental, dan juga merupakan pelopor demokrasi yang otonom. Desa diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri yang disebut dengan otonomi desa. Kemudian, seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014). Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014). Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya (Kushandajani, 2019).

Desa merupakan suatu wilayah terkecil dari susunan pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi bagian dari sasaran atau objek pembangunan nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat sepenuhnya. Dalam pelaksanaan kesejahteraan masyarakat pemerintah desa tidak berjalan sendiri, pemerintah desa membutuhkan bantuan dari pusat dan daerah untuk melaksanakan program pemerintah dalam hal kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan program pemerintah tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah apabila tidak didukung dengan adanya faktor finansial/keuangan. Adanya pergeseran politik desentralisasi membawa pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dengan kehadiran lembaga-lembaga lokal tingkat desa. Salah satu lembaga desa yang dianggap sebagai anggota parlemen tingkat desa secara tersirat disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Badan permusyawaratan desa (Eva Widiastutiningrum, 2017).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang bertugas mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa bersama dengan kepala desa. Salah satu fungsi BPD adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang telah dibentuk dan disepakati bersama kepala desa berupa APBDes terkait dengan pengawasan keuangan desa. Peran BPD dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh UU No 23 Tahun 2014 pasal 55, BPD memiliki fungsi untuk melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa.

Pengawasan kinerja kepala desa menyangkut seluruh aspek pemerintahan desa yang berupa pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepala desa. Adapun BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa terkait dengan keuangan atau dana desa (Maulidiah, 2016).

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yaitu BPD harus melakukan penggalian atau menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan Desa. BPD juga menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa kepada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desa. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek, ini menunjukkan betapa luar biasanya BPD dalam ranah politik dan sosial Desa. Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa yang begitu penting mendorong penulis untuk meneliti seberapa peran Badan Pemerintahan Desa (BPD) terhadap pengelolaan dana desa untuk kemakmuran Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Saptatiningsih, 2020).

Pengelolaan dana desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dana desa dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan dana desa. Asas adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-

prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan Prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Berikut asas-asas pengelolaan keuangan Desa Sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib serta disiplin anggaran (Rodiah et al., 2021).

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan kontrol dari masyarakat setempat agar dana yang dialokasikan ke desa dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal pengelolaan dana desa dituntut untuk transparansi dan akuntabel agar dana yang ada tidak digunakan sewenang-wenang oleh pemerintah desa. BPD atau yang disebut lembaga legislatif dalam pemerintahan desa seharusnya bisa menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh terlebih khusus dalam pengelolaan dana desa. Kesesuaian BPD dalam pengelolaan dana desa sangat penting dikarenakan akan mempengaruhi terlaksananya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran BPD harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku (Rodiah et al., 2021).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2014). Dana desa dalam pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, taat

pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1025 tentang Dana Desa. Pengalokasian dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Guno Tri Tjahjoko, Sukapti dan Adi Rahman, Suryo Adi Pramono, Gregorius Sahdan, W. Riawan Tjandra, Muhtar Haboddin, Fikri Disyacitta, Hendrik Paulus Kaunang, 2019).

Tujuan Dana Desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan Desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN (Rodiah et al., 2021).

Adanya UU N0. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan desa sebagai subyek bagi pembangunan di wilayahnya sendiri membuat peran BPD mutlak dan penting. Pasalnya, desa yang selama ini diposisikan sebagai obyek, kini telah menjadi subyek bagi pengembangan potensi dirinya sendiri. Selain itu BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada

agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salah satunya Musdes membahas rencana atau penggunaan dana desa. Tanpa persetujuan BPD, proses penggunaan dana desa tidak akan berjalan dengan lancar. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan penggunaan dana desa dan perencanaan pembangunan agar perencanaan penggunaan dana desa dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus yang didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan ditampung oleh BPD dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dana desa dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat melalui BPD (Madri, 2020).

Namun meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, kenyataannya pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa BPD belum optimal dalam melaksanakan peran serta fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan desa dalam hal pengelolaan dana desa. Seperti yang terjadi di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Banyak tugas pokok dan fungsi dari BPD yang tidak dijalankan secara maksimal. Misalnya, fungsi sebagai pihak yang membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (Perdes), dalam hal menampung aspirasi warga, sebagai pengawas kinerja kepala desa, dan masih banyak fungsi dan tugas lain yang menunjukkan kinerja yang lemah. Lemahnya fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

dikhawatirkan akan mengganggu mekanisme check and balances. sehingga pada gilirannya akan memperlemah proses demokrasi di tingkat desa. Berangkat dari kondisi di atas maka penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dengan judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana Desa di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?
2. Bagaimana faktor penghambat dan faktor pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana Desa di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana Desa di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana Desa di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana Desa di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan, terutama bagi mereka yang tertarik terhadap permasalahan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana Desa di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.